



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lamongan, 13 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Balikpapan, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 Juni 2017 dengan Nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 315/15/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Penajam Paser Utara selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak permepuan, lahir di Karang Jinawi tanggal 04 Oktober 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi, saat itu Tergugat hanya bekerja serabutan, sehingga kebutuhan ekonomi sering tidak tercukupi karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang menetap, Tergugat juga jarang untuk pergi bekerja (dua hari bekerja, lima hari di rumah), ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak merespon ucapan dari Penggugat, Tergugat lebih memilih berdiam diri di rumah, asalkan masih ada rokok untuk Tergugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah



lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 22 Juni 2017 untuk sidang tanggal 13 Juli 2017 dan relaas panggilan bertanggal 13 Juli 2017 untuk sidang tanggal 25 Juli 2017, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat



cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/15/XII/2008 bertanggal 11 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, Lamongan, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kabupaten PPU dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan;
 - bahwa nafkah keluarga mereka ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan orang tua saksi;



- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan September 2015, akibatnya Tergugat telah pergi dari rumah orang tua saksi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, Lamongan, 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena saksi hadir dalam resepsi perkawinannya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua di Kecamatan Sepaku dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun pada tahun 2010 mulai goyah karena sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mereka bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan sehingga nafkah rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada September 2015 yang berakibat Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يظلم لاحق له

Artinya: *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi kedua, yang pokok-pokok keterangannya bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 anak perempuan;
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bekerja serta tidak mau mencari pekerjaan;

4. Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan September 2015, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa saksi sebagai keluarga/teman dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah 1 tahun 10 bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja/berpenghasilan dan Tergugat sejak September 2015 telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab Al Iqna' juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, serta Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	366.000,-



